



PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*FINTECH LENDING*)

Widhi Ariyo Bimo dan Alvin Tiyansyah

Program Studi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Ibn Khaldun

widhi@uika-bogor.ac.id

Abstrak

Pinjaman memiliki peranan untuk memenuhi kebutuhan baik konsumsi, usaha, maupun pengembangan suatu proyek pekerjaan. Namun semakin majunya industri keuangan saat ini yang melahirkan pinjaman berbasis teknologi informasi atau yang disebut *fintech lending* yang memberikan kemudahan layanan, namun dibalik pesatnya pertumbuhan *fintech lending*, semakin banyak pula pihak-pihak yang mendirikan *fintech lending illegal* yang dapat merugikan masyarakat. Maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan memiliki peranan penting dalam mengatur jalannya jasa layanan pinjaman berbasis teknologi ini supaya dapat mencegah tindakan kerugian pada masyarakat. Adapun data hasil penelitian ini langsung didapatkan dengan cara terjun langsung di tempat praktik kerja lapangan yang dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan kantor regional 01 DKI Jakarta & Banten, adapun data tersebut menyangkut tentang syarat ketentuan pendirian perusahaan pinjam-meminjam berbasis teknologi, prosedur pendaftaran & perizinan perusahaan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, mekanisme pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, dan mekanisme pengawasan otoritas jasa keuangan mengawasi perusahaan pinjam meminjam berbasis teknologi

Kata kunci : *Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, Fintech Lending.*

Pendahuluan

Latar Belakang

Seiring perkembangan industri ke empat yang ditandai dengan adanya pencatatan data secara elektronik (*big data*), perluasan konektivitas internet ke perangkat fisik (*internet of thing*), pencatatan buku besar secara elektronik (*block chain*) yang menjadi sistem baru di dunia perteknologian saat ini. kecanggihan teknologi tersebut kini usaha jasa keuangan seperti pembayaran, pemasaran, pinjaman telah banyak melakukan penggabungan dengan teknologi informasi yang melahirkan sistem-sistem baru sehingga mempermudah konsumen dalam melakukan

transaksi yang lebih efektif dan efisien, Adanya penggabungan antara jasa keuangan dengan teknologi ini disebut finansial teknologi atau *fintech*.

Manfaat yang dirasakan dari *fintech* ini khususnya di sektor pinjaman uang yakni mempermudah akses keuangan, mempercepat transaksi, dan mempermudah proses pengajuan dana yang pada akhirnya akan mempercepat pembangunan ekonomi. Akan tetapi di balik kebermanfaatannya pinjaman uang berbasis teknologi tersebut, banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan usaha jasa pinjaman ilegal yang

memanfaatkan peluang untuk keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga akan merugikan konsumen dan mengancam perekonomian Negara.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Kusriyansyah (ketua umum asosiasi *fintech* Indonesia) tercatat per bulan Januari 2018 sebanyak 330.000 jumlah peminjam, dengan total pinjaman sebesar Rp 3,5 triliun, sampai dengan bulan Desember 2018 tercatat meningkat sebanyak 2.800.000 jumlah peminjam dengan total pinjaman Rp 15,9 triliun.

Terkait dengan meningkatnya pinjaman *fintech* tersebut, per tahun 2018 ada 1.330 pengaduan nasabah pinjaman *fintech* yang melapor ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mana mayoritas adalah berasal dari perusahaan pinjaman *fintech* ilegal (tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan), laporan yang diterima adalah terkait adanya penagihan dengan tindak pelecehan, ancaman, dan fitnah terhadap peminjam dari perusahaan *fintech* melalui sms maupun telepon dengan cara tidak manusiawi dan tidak beretika yang membuat korban penagihan pinjaman *fintech* merasa dipermalukan, sehingga membuat tekanan psikologis pada korban sampai pernah dikabarkan seorang supir taksi melakukan aksi bunuh diri akibat pinjaman *fintech* tersebut.

Rumusan Masalah

Adapun ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:

1. Apa peran Otoritas Jasa Keuangan secara umum ?
2. Apa saja syarat dan ketentuan pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*Fintech Lending*) legal/ resmi ?
3. Bagaimana alur proses pendaftaran dan perizinan perusahaan pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*Fintech Lending*) ?

4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*Fintech Lending*) ?
5. Bagaimana mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*Fintech Lending*) ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang peranan Otoritas Jasa Keuangan secara umum.
2. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*Fintech Lending*).
3. Untuk mengetahui alur proses pendaftaran dan perizinan perusahaan pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*Fintech Lending*).
4. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*Fintech Lending*).
5. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*Fintech Lending*).

Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini menjadi media menambah ilmu dan wawasan tentang peranan Otoritas Jasa Keuangan, serta meningkatkan pemahaman tentang pinjaman uang berbasis teknologi informasi.
2. Bagi Pembaca
Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang peranan Otoritas Jasa Keuangan dan juga menambah wawasan tentang pinjaman uang yang menggunakan basis teknologi informasi, serta dapat dijadikan referensi bagi lembaga pendidikan atau mahasiswa yang melakukan penelitian dengan masalah yang serupa.

3. Bagi Instansi Membantu perusahaan dalam memberikan edukasi tentang Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi serta

memberikan wawasan tentang peranan Otoritas Jasa Keuangan kepada masyarakat.

Kajian Teori

Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan keuangan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor jasa Perbankan, Pasar Modal, dan sektor jasa Industri Keuangan Non Bank atau IKNB seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1, adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang memiliki peranan dan fungsi mengatur, mengawas dan melindungi konsumen atas kegiatan lembaga jasa keuangan.

Tugas pengawasan Industri Keuangan Non Bank dan Pasar Modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bappepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan) ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015. berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan terselenggara secara akuntabel dan

mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran.

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
3. Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya atau Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB).

Pinjaman/Kredit

Pinjaman atau kredit dalam bahasa latin yang berarti “*credere*” yang artinya percaya, atau pihak pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Bagi pihak penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. (Kasmir;2014).

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Definisi kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama dengan bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.(Hasibuan;2001).

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu.(Sastradipoera;2004).

Dengan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit atau pinjaman dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang yang dikembalikan dalam jangka waktu tertentu yang disertakan dengan bunga.

Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan
2. Kesepakatan
3. Jangka waktu

4. Risiko
5. Balas jasa

Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan perusahaan. Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan.
2. Membantu nasabah mengembangkan usahanya.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan.

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang luas, fungsi tersebut diantara lain:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang
- d. Meningkatkan peredaran barang
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi
- f. Untuk meningkatkan perekonomian
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Teknologi Informasi

Informasi merupakan hal yang pokok dalam kehidupan saat ini, dengan perkembangan zaman, informasi dengan mudah diperoleh baik dalam bentuk, dan penyajian yang beragam. Dengan adanya teknologi, kini informasi dapat dengan mudah ditemukan dengan berbagai media yang ada saat ini, sehingga dalam perkembangannya terjadilah perpaduan antara teknologi dengan informasi.

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 Nomor 77 /POJK.01/2016, Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi dibidang layanan jasa keuangan.

Teknologi informasi adalah kombinasi dari teknologi komputer yang tersusun dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk memproses dan juga menyimpan teknologi komunikasi informasi untuk melakukan distribusi informasi. (Brown, DeHayes, Hoffer, dan Perkins;2005)

Pengertian teknologi informasi adalah salah satu alat yang digunakan para manajer untuk bisa mengatasi perubahan (perubahan informasi yang telah diproses dan dilaksanakan penyimpanan sebelumnya di dalam komputer) yang terjadi. (Kenneth C. Loudon;2004).

Istilah *Information Technology* (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. (Wikipedia;05/2019,09:45).

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan, teknologi informasi adalah suatu alat atau perangkat yang digunakan untuk menyimpan, mengubah, membuat, memproses, dan mengumumkan/menyebarkan informasi dengan menggunakan komunikasi internet.

Metode Penelitian

Praktek kerja lapangan dilaksanakan dengan dua metode secara langsung dan secara tidak langsung. Metode secara langsung yang telah dilaksanakan selama praktek kerja lapangan meliputi kegiatan yang menyangkut

Pembahasan

Peran Otoritas Jasa Keuangan secara umum adalah mengatur, mengawasi dan melindungi konsumen yang di maksudkan sebagai berikut:

A. Pengaturan

Tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan yakni menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, peraturan

Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Lending*)

Sistem Teknologi Informasi merupakan suatu serangkaian perangkat teknik yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan menyebarkan informasi dibidang layanan jasa keuangan. Yang pada perkembangannya sistem teknologi tersebut berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan perekonomian sehingga terjadilah ekonomi digital atau yang dikenal ekonomi internet. infrastruktur ekonomi digital yakni meliputi penyediaan *platform* (sebuah kombinasi dari dasarnya perangkat keras dengan sebuah kerangka kerja perangkat lunak sehingga menjadi suatu program) yang dapat digunakan oleh individu maupun organisasi untuk berinteraksi berkolaborasi serta mencari informasi.

Dengan adanya *platform* yang dapat menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat seluruh dunia yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk dan berkolaborasi dengan partner bisnis melalui elektronik sehingga dikenal sebagai elektronik bisnis (*e-bussines*).

aspek teknis dan manajerial, serta aspek khusus. Sementara itu metode tidak langsung dilaksanakan selama praktek kerja lapangan adalah mengumpulkan data sekunder dan studi pustaka.

perundang-undangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Pengawasan

Tujuan dilakukannya pengelolaan dan pengawasan yaitu:

- a. Agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, baik proses, sistem dan hasil yang dicapai.
- b. Agar jangan sampai terjadi penyimpangan.
- c. Mengurangi nilai karyawan untuk melakukan penyimpangan.
- d. Memudahkan pencegahan.
- e. Pengendalian biaya.
- f. Agar tujuan perusahaan tercapai.

C. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

Dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Bentuk perlindungan adalah meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.

Mekanisme Pengawasan Perusahaan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fiintech lending*)


1. Perusahaan *startup* yang berbasis inovasi keuangan digital melakukan permohonan pencatatan untuk ke tahap pendaftaran ke pengawas

2. Setelah pengawas menyatakan tercatat, perusahaan akan di lakukan ujicoba (*Regulatory Sandbox*) oleh pihak regulator mengenai model bisnis yang akan dijalankan beserta kelayakan pelayanannya
3. Setelah ujicoba berhasil dan dinyatakan layak, selanjutnya pihak regulator akan merekomendasikan ke tahap pendaftaran ke pengawas
4. Setelah terdaftar, pihak otoritas akan melakukan pemantauan dan meminta pelaporan terhadap usaha yang di jalankan secara berkala.

Mekanisme *Regulatory Sandbox*

A. Pengertian *Regulatory Sandbox*

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/ 2018 Tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan *Regulatory Sandbox* adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan dan tata kelola penyelenggara.



Keterangan :

1. Penyelenggara Teknologi Finansial mengajukan pendaftaran dan penyampaian informasi tentang perusahaannya kepada pihak regulator,
 2. Lalu bank Indonesia selaku pihak regulator melakukan analisa terhadap Produk, Layanan, Teknologi dan Model Bisnis (PLTM)
 3. Presentasi perencanaan bisnis dilakukan oleh pihak penyelenggara bisnis ke pihak regulator atau bank Indonesia
 4. Lalu tim panelis akan menetapkan kelayakan bisnis yang telah dipresentasikan
 5. Penyelenggara bisnis melaksanakan uji coba (*regulatory sandbox*) sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan
 6. Jika uji coba berhasil maka akan dilanjutkan ke tahap perizinan
 7. Namun apabila tidak lolos uji coba maka usaha tersebut harus dihentikan.
- B. Persyaratan penyelenggara sebagai *Regulatory Sandbox* antara lain:
1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penyelenggara untuk di uji coba

2. Penyelenggara memenuhi paling sedikit:
 - a. Tercatat sebagai inovasi keuangan digital di Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan surat permohonan yang diajukan.
 - b. Merupakan bisnis model yang baru
 - c. Memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas
 - d. Terdaftar di asosiasi penyelenggara
- C. Ketentuan-ketentuan lain yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara:
 1. Memberitahukan setiap perubahan inovasi keuangan digital yang dimiliki
 2. Berkomitmen untuk membuka setiap informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan *Regulatory Sandbox*
 3. Mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan untuk pengembangan bisnis sektor jasa keuangan
 4. Mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan otoritas atau kementerian lain
 5. Berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan atau pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan.

Kesimpulan

1. Peranan Otoritas Jasa Keuangan secara umum yaitu:
 - A. Pengaturan
Menetapkan pelaksanaan peraturan, pengawasan, penetapan perintah tertulis dalam undang-undang terhadap lembaga jasa keuangan.
 - B. Pengawasan
Aktivitas yang dilakukan otoritas jasa keuangan yaitu mengawasi seluruh kegiatan perusahaan jasa keuangan, penyusunan anggaran, proses kegiatan perusahaan, serta catatan maupun hasil

laporan terhadap kegiatan perusahaan lembaga jasa keuangan.

C. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

Tindakan otoritas jasa keuangan terhadap praktik kejahatan lembaga jasa keuangan terhadap masyarakat yaitu dengan menghentikan kegiatannya, apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Dan memberikan pembelaan hukum untuk kepentingan konsumen.

2. Syarat dan ketentuan perusahaan pinjaman uang berbasis teknologi informasi legal

Daftar Pustaka

- Dr. Kasmir. Edisi Revisi 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT.Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Dr. Kasmir. Edisi Revisi 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT.Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Nindya Nuriswati Laili, M.Sc. 2019. *Si Pisau Bermata Dua Bernama Fintech*. Econopedia. Universitas Negeri Jakarta.
- Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 2017. *Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Departemen Perlindungan Konsumen. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.
- Bank Indonesia, 2016. *Evolusi Inovasi Digital Dan Teknologi Finansial*. Departemen kebijakan sistem pembayaran. Jakarta.
- Institute For Development Economics And Finance (INDEF)*. 2018. *Peran Fintech Lending Dalam Ekonomi Indonesia*. Fintech Indonesia. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Pendanaan Gotong Royong On-Line*. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Fintech Lending Indonesia*. Direktorat Pengaturan, Perizinan, Dan Pengawasan Fintech. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi*. Sub Bagian Edukasi Dan Perlindungan Konsumen. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Peraturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.
- <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Februari-2019.aspx> tgl 26-06-2019 (15:35).